

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. KEDUDUKAN HUKUM BAGI KARYA YANG DIHASILKAN MENGGUNAKAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM ASPEK TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (TRIPs) DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Dalam perspektif hukum internasional melalui TRIPs dan hukum nasional Indonesia, karya yang dihasilkan secara otomatis oleh Artificial Intelligence (AI) masih belum diakui sebagai objek perlindungan hak cipta. TRIPs yang merujuk pada Konvensi Berne secara eksplisit menetapkan bahwa hak cipta hanya diberikan kepada pencipta manusia, dan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga menegaskan bahwa pencipta adalah individu atau sekelompok orang. Dengan demikian, karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI tidak memenuhi unsur orisinalitas karena tidak berasal dari pikiran, imajinasi, dan ekspresi manusia. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan sengketa kepemilikan dalam ranah kekayaan intelektual. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan hukum atau pengaturan khusus (sui generis) yang dapat mengakomodasi eksistensi karya AI dalam sistem hukum kekayaan intelektual Indonesia.

2. KONSEP PENGATURAN KEDUDUKAN HUKUM KARYA ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN SISTEM HUKUM NEGARA LAIN

Dalam membandingkan sistem hukum Indonesia dengan beberapa negara lain, terlihat adanya variasi pendekatan dalam menanggapi kedudukan hukum karya yang dihasilkan oleh AI. Inggris mengakui bahwa karya yang dihasilkan komputer dapat diberikan perlindungan hak cipta, asalkan terdapat kontribusi manusia sebagai pengatur proses kreatif. Amerika Serikat, sebaliknya, secara tegas menolak hak cipta atas karya yang sepenuhnya dibuat oleh AI tanpa intervensi manusia, karena tidak memenuhi prinsip orisinalitas. Sementara itu, Tiongkok menempuh jalan tengah dengan mengakui perlindungan terhadap karya AI jika terdapat masukan kreatif dari manusia. Ketiga pendekatan ini dapat menjadi cerminan penting bagi Indonesia dalam merumuskan regulasi baru. Indonesia perlu menyusun konsep hukum yang adaptif dan berbasis kontribusi manusia terhadap proses penciptaan karya berbasis AI, agar dapat memberikan kepastian hukum, mendorong inovasi, dan melindungi hak-hak pemilik ciptaan di era digital yang berkembang pesat.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, Penulis memberikan saran:

- A. Melihat belum diaturnya secara eksplisit karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Indonesia perlu segera melakukan pembaruan hukum untuk menjawab kekosongan tersebut. Salah satu langkah strategis adalah dengan mengusulkan perluasan

interpretasi dalam kerangka TRIPs melalui forum TRIPs *Council* WTO agar karya berbasis AI yang mengandung kontribusi manusia dapat diakui sebagai objek perlindungan hak cipta. Mengingat keterbatasan prinsip orisinalitas yang berbasis pencipta manusia, maka perlu dipertimbangkan pembentukan rezim hukum sui generis yang berdiri terpisah dari hak cipta konvensional untuk mengatur perlindungan hukum atas karya AI yang dihasilkan tanpa campur tangan manusia secara langsung. Langkah ini akan memberikan kepastian hukum, mendorong perkembangan teknologi, dan melindungi hasil kreativitas digital di tengah kemajuan kecerdasan buatan.

- B. Berdasarkan perbandingan sistem hukum di beberapa negara, Indonesia perlu mengadopsi pendekatan hukum yang lebih adaptif dan kontekstual dalam menghadapi fenomena karya AI. Model Inggris yang mengakui “*computer-generated works*” dan model Tiongkok yang memberikan perlindungan apabila terdapat kontribusi kreatif manusia dapat menjadi rujukan dalam menyusun regulasi nasional. Indonesia dapat merumuskan pengaturan baru yang tetap menempatkan manusia sebagai subjek hukum, tetapi memperluas definisi pencipta mencakup mereka yang menginisiasi dan mengarahkan proses kreatif melalui AI. Selain itu, Indonesia perlu memperkuat peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam menyusun kriteria evaluasi tingkat kontribusi manusia dalam karya AI serta membentuk unit penanganan khusus untuk pendaftaran dan sengketa karya berbasis AI. Pemerintah juga disarankan untuk terlibat aktif dalam forum internasional seperti WIPO dan *Standing Committee on Copyright and Related*

Rights (SCCR) guna mengikuti perkembangan norma global dan memastikan hukum nasional tetap harmonis dengan standar internasional.